

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Nur Malikha Ulfah<sup>1</sup>, Muhammad Ihsan<sup>1</sup>, Rhofitania<sup>3</sup>, Puji Wahono<sup>4</sup>, Indra Pahala<sup>5</sup>  
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta<sup>1,2,3,4,5</sup>  
[ulfahmalikha@gmail.com](mailto:ulfahmalikha@gmail.com), [ihsanwkp17@gmail.com](mailto:ihsanwkp17@gmail.com), [rhofitania@mail.com](mailto:rhofitania@mail.com),  
[wahono@unj.ac.id](mailto:wahono@unj.ac.id), [indrapahala@unj.ac.id](mailto:indrapahala@unj.ac.id)

### Informasi Artikel

Tanggal Masuk:  
3 April 2024

Tanggal Revisi:  
10 Mei 2024

Tanggal Diterima:  
31 Mei 2024

Publikasi On line:  
3 Agustus 2024

### Abstract

Taxes are an important component that is the main source of state income. One of the tax objects is corporate and corporate taxpayers who are obliged to pay to the government, but the taxpayer does not volunteer to pay taxes and tries to pay as little tax as possible so as not to reduce the income or net profit of a company. This is what drives companies to do tax avoidance by easing the tax burden. The purpose of this study is to find out the factors that affect tax avoidance and identify how much research results on tax avoidance in Sinta provide understanding and its relevance to existing phenomena or problems in Indonesia. The method used in this study was the Systematic Literature Review (SLR), where researchers reviewed 8 journals related to the Sinta-indexed economy, then 16 articles were obtained that discussed tax avoidance. The results of this research show that there are many factors that affect tax avoidance in Indonesia, especially with the implementation of good corporate governance and supported by using control variables such as leverage, company size, the board of commissioners can reduce avoidance practises. Tax avoidance by companies has the benefit of reducing the burden, but has an impact and risk with a decrease in the company's image.

Key Words: Tax Avoidance, Good Corporate Governance, SLR

### Abstrak

Pajak merupakan komponen penting yang menjadi sumber utama dalam pendapatan negara. Salah satu objek pajak yakni wajib pajak badan dan perusahaan yang wajib membayar ke pemerintah, namun wajib pajak sendiri tidak ada yang sukarela membayar pajak serta berusaha membayar pajak sekecil mungkin agar tidak mengurangi pendapatan ataupun laba bersih suatu perusahaan. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan meringankan beban pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta mengidentifikasi seberapa besar hasil penelitian tentang penghindaran pajak di Sinta memberikan pemahaman serta keterkaitannya dengan fenomena atau masalah yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), dimana peneliti mereview 8 jurnal yang berkaitan dengan ekonomi yang terindeks Sinta, lalu didapat 16 artikel yang membahas tentang penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia, terlebih lagi dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan didukung menggunakan variabel kontrol seperti leverage, ukuran perusahaan, dewan komisaris dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan memiliki manfaat karena berkurangnya beban, tetapi memiliki dampak dan risiko dengan menurunnya citra perusahaan.

Key Words: Tax Avoidance, Good Corporate Governance, SLR

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen penting yang menyumbang besar pada pendapatan negara terutama di negara Indonesia ini. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang membahas tentang Keuangan Negara dimana pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam maupun luar negeri. Namun pada kenyataannya penerimaan pajaklah yang menjadi sumber utama dalam pendapatan negara. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kemenkeu, Saptati (2024) mengatakan bahwa APBN tahun 2023 telah melampaui target dengan total realisasi pendapatan

negara mencapai Rp. 2.774,3 triliun (112,6 % terhadap APBN 2023 atau 105,2 % dari Perpres 75/2023) atau bisa dikatakan tumbuh sebesar 5,3% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 penerimaan pajak berkontribusi paling besar yakni sebesar Rp. 2.155,4 triliun, PNPB sebesar Rp. 605,9 triliun serta penerimaan dana hibah sebesar Rp. 13 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak menyumbang sekitar 78% dari keseluruhan pendapatan negara.

Pajak sendiri merupakan iuran dari rakyat sebagai pemasukan kas negara yang sifatnya memaksa tetapi tetap berdasar pada undang-undang negara yang berlaku serta tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran serta kebutuhan negara guna memakmurkan rakyatnya (Soemitro, 2012). Peraturan tentang perpajakan di Indonesia, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Pemerintah dan wajib pajak sudah memiliki kepentingan sendiri yang berbeda terkait kegiatan pemungutan pajak di Indonesia, dimana pemerintah ingin dan berusaha menaikkan pendapatan negara melalui hasil pajak guna merealisasikan kegiatan pemerintah, sedangkan wajib pajak sendiri tidak ada yang sukarela membayar pajak serta berusaha membayar pajak sekecil mungkin agar tidak mengurangi pendapatan ataupun laba bersih suatu perusahaan (Dharma, I.M.S & Ardiana, 2016). Dalam perusahaan, manajer mendapat tekanan dari pemegang saham yang menuntut agar memaksimalkan pendapatan laba yang mana juga menambah ke pendapatan mereka sendiri, sehingga para manajer berusaha agar mencapai target tersebut (Irawan, F & Turwanto, 2020). Hal inilah yang menyebabkan manajemen perusahaan berusaha meningkatkan nilai perusahaan, dimana dalam meningkatkan laba perusahaan dapat mengurangi biaya yang tidak bernilai atau berkontribusi bagi kinerja perusahaan. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan perusahaan yakni risiko dan pengembalian dalam bentuk arus kas yang masuk ke perusahaan, salah satunya dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Pajak sendiri termasuk kewajiban besar yang wajib dibayarkan perusahaan dimana dapat memperkecil pendapatan bersih dan arus kas setelah pajak, hal ini yang memicu perusahaan melakukan peringanan biaya pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak atau sering disebut tax avoidance (Kovermann, 2018).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu strategi perencanaan pajak atau tax planning perusahaan yang memiliki dua pengaruh berbeda bagi perusahaan dan negara, dimana perusahaan diuntungkan karena membayar pajak lebih rendah serta memperoleh laba lebih maksimal, sedangkan bagi negara pendapatan pajak yang diperoleh berkurang dan dapat memperlambat perekonomian negara (Moeljono, 2020). Dalam teori agensi, konteks penghindaran pajak merupakan kepemilikan akses dan wewenang lebih bagi manajemen disbanding prinsipal dalam praktik manajemen laba guna mengurangi beban pajak, namun praktik inilah yang memberikan citra dan penilaian kurang baik oleh investor sebagai pemangku kepentingan perusahaan (Wardani, 2018). Penghindaran pajak sendiri adapt menghemat biaya pajak sehingga keuntungan pun meningkat, namun jika dilihat dari sudut pandang etika penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai ketidakpatuhan. Kepatuhan pajak di Indonesia tergolong masih rendah, menurut data dari Kemenkeu Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan baru mencapai level 80% pada tahun 2023 dan capaian tersebut masih jauh dibawah benchmark standar internasional 85% (Suyanto, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak sebagai strategi perencanaan yang penting baginya, sehingga perusahaan memiliki tata kelola dan perencanaan yang berjalan dengan baik.

Berdasarkan beberapa kasus terkait praktik penghindaran pajak belakangan ini, pihak pemangku kebijakan perpajakan Indonesia yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan perhatian lebih terkait hal ini. DJP sendiri diharapkan dapat menggali lebih potensi-potensi kekayaan yang dimiliki wajib pajak dalam negeri yang berasal dari usaha mereka baik di dalam maupun luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak serta untuk mengetahui apakah tata kelola Perusahaan yang baik dapat mengurangi praktik tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi seberapa besar hasil penelitian tentang penghindaran pajak di Sinta memberikan pemahaman serta keterkaitannya dengan fenomena atau masalah yang ada di Indonesia. Maka dari itu, setelah dilakukannya *literature review* ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan serta mengisi kekosongan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian yang akan dilakukan di masa depan. Selain meringkas dan menjabarkan hasil penelitian terdahulu terkait penghindaran pajak, peneliti juga melakukan analisis pada area yang memiliki potensi besar untuk memperluas kontribusi jurnal penelitian ini, serta membuat penelitian yang bertopik penghindaran pajak semakin berkembang di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

### Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen, M.C dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan suatu hubungan perjanjian yang disebut dengan *nexus of contract* antara pihak pemberi wewenang atau pemegang saham dengan pihak penerima wewenang atau manajer untuk melakukan beberapa jasa demi kepentingan pemegang saham. Teori agensi memiliki hubungan erat dengan praktik penghindaran pajak, karena teori ini menjelaskan tentang hubungan antara stakeholder dengan manajemen perusahaan, dimana kedua belah pihak melakukan kerjasama guna terwujudnya tujuan suatu perusahaan yakni keuntungan atau laba.

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). *Systematic Literature Review* atau sering disebut SLR ini merupakan proses mengidentifikasi, menilai serta menafsirkan semua bukti penelitian terdahulu yang tersedia dengan tujuan menyediakan jawaban atas pertanyaan penelitian secara spesifik (Kitchenham et al., 2009). Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini yakni peneliti mengidentifikasi beberapa penelitian yang membahas tentang *tax avoidance* dengan cara memilih jurnal-jurnal yang terindeks di Sinta. *Science and Technology Index* adalah kepanjangan dari Sinta, merupakan sebuah laman ilmiah yang dikelola oleh Kemendikbud Ristek dimana laman tersebut menyediakan daftar jurnal nasional yang terakreditasi sehingga dapat dijadikan jurnal acuan atau sumber referensi suatu penelitian dengan kualitas yang sudah diakui oleh Kemendikbud Ristek. Melihat hasil penelitian yang ada di Sinta, peneliti membuat *literature review* untuk mengetahui variabel independen apa sajakah yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia. Disamping itu, peneliti juga mengidentifikasi seberapa besar hasil penelitian tentang *tax avoidance* atau penghindaran pajak di Sinta memberikan pemahaman serta keterkaitannya dengan fenomena atau masalah yang ada di Indonesia.

Penelitian ini hanya mereview jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bidang ekonomi serta jurnal yang sudah masuk atau terakreditasi peringkat 1 sampai 5 pada laman Sinta yang sudah disediakan. Pemeringkatan dilakukan secara otomatis oleh Sinta berdasarkan jumlah sitasi dan h-indeks dari *Google Scholar* yang mana sudah dibuat langsung dari masing-masing jurnal setelah terverifikasi dengan tepat. Pada tabel 1 menunjukkan beberapa jurnal yang masuk kedalam kriteria *literature review* penelitian ini. Setelah mendapatkan 8 jurnal yang berkaitan dengan ekonomi di Sinta, peneliti kemudian melakukan pencarian pada website masing-masing jurnal secara online dengan menuliskan kata kunci "pajak", "tax", "tax avoidance", "penghindaran pajak" dan memilih artikel yang dipublikasikan berkisar dari tahun 2019-2023 yang mana secara otomatis mencari *database* secara langsung pada jurnal tersebut. Sehingga peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang ada didalam jurnal-jurnal yang terpilih sebagaimana terlihat pada tabel 2.

### HASIL PENELITIAN

Tabel 1.  
Daftar Jurnal Sesuai Kriteria Review

No.	Rank.	Nama Jurnal	Tersedia Online
1	S2	Jurnal Akuntansi dan Keuangan (Universitas Kristen Petra Surabaya)	Vol. 24 No. 2 (2022)
2	S2	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (Universitas Indonesia)	Vol. 19 No. 2 (2022)
3	S2	Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (Universitas Islam Indonesia)	Vol. 23 No. 2 (2019) – Vol. 26 No. 2 (2022)
4	S2	Accounting Analysis Journal (Universitas Negeri Semarang)	Vol. 8 No. 2 (2019) – Vol. 12 No. 3 (2023)
5	S2	Jurnal Akuntansi Multiparadigma (Universitas Brawijaya)	Vol. 13 No. 1 (2022) – Vol. 14 No. 2 (2023)

6	S2	Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan (STIE Indonesia Surabaya)	Vol. 7 No. 1 (2023)
7	S2	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (Universitas Udayana)	Vol. 14 No. 2 (2019) – Vol. 17 No. 2 (2022)
8	S2	Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (Universitas Muhammadiyah Suarakarta)	Vol. 6 No. 2 (2021) – Vol. 8 No. 1 (2023)

Data Diolah, 2024

Tabel 2.  
Artikel Terkait Tax Avoidance

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil
1	Sumunar et al., (2019)	CEO Overconfidence, Tax Avoidance, and Education Foundation	V. Independent : CEO yang terlalu percaya diri V. Dependent : Penghindaran pajak V. Moderasi : Asal Pendidikan	305 perusahaan Indonesia yang diperoleh dari Thomson Reuters periode 2013-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>CEO yang terlalu percaya diri berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak</li> <li>Yayasan pendidikan melemahkan pengaruh CEO yang terlalu percaya diri terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>
2	Setya Maharani & Baroroh (2019)	The Effect of Leverage, Executive Characters and Institutional Ownership to Tax Avoidance with Political Connection as Moderation	V. Independent : Leverage, Karakter eksekutif, Kepemilikan institusional V. Dependent : Penghindaran pajak V. Moderasi : Koneksi Politik	48 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leverage berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak</li> <li>Karakter eksekutif, Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> <li>Koneksi politik memoderasi pengaruh Leverage dan Karakter eksekutif</li> </ul>
3	Prismanitra (2021)	The Determinants of Tax Avoidance with Good Corporate Governance as A Moderating Variable	V. Independent : Manajemen laba, Tanggung jawab sosial perusahaan V. Dependent : Penghindaran pajak V. Moderasi : Tata kelola perusahaan	49 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manajemen laba berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak</li> <li>Tanggungjawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak</li> <li>Tata kelola perusahaan melemahkan pengaruh Manajemen laba terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>
4	Arsanti & Fauzan (2021)	The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance and Institutional Ownership on Tax Avoidance	V. Independent : Kesulitan Keuangan, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran independensi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan institusional V. Dependent : Penghindaran pajak	50 perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> <li>Kesulitan Keuangan, Ukuran independensi Dewan Komisaris, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>

5	Jaka Pamungkas (2021)	The Effect of The Board of Commissioners, Audit Committee, Company Size on Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable	V. Independent : Dewan Komisaris, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> V. Dependent : Penghindaran pajak V. Intervening : <i>Leverage</i>	48 perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris, Komite Audit dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak</li> <li>• Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> <li>• Dewan Komisaris dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Leverage</i></li> <li>• Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Leverage</i></li> </ul>
6	Kusuma & Rahayu, (2022)	Can Other Comprehensive Income be Used for Tax Avoidance?	V. Independent : Pendapatan komprehensif lainnya, Koneksi politik, Tata Kelola perusahaan, Karakteristik perusahaan V. Dependent : Penghindaran pajak perusahaan	Laporan keuangan 504 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan komprehensif lainnya tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> <li>• Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak</li> <li>• Tata kelola dan karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>
7	Pujiningsih et al., (2022)	Relationship of Foreign Institutional Ownership and Management Incentives to Tax Avoidance	V. Independent : Hubungan kepemilikan Lembaga asing, insentif manajemen V. Dependent : Penghindaran pajak	50 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan kepemilikan Lembaga asing dan insentif manajemen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>
8	Asih & Setiawan, (2022)	Director Experience, Management Compensation and Tax Avoidance	V. Independent : Pengalaman direktur, Kompensasi manajemen V. Dependent : Penghindaran pajak	267 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalaman direktur dan kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>
9	Alfiah et al. (2022)	Is Tax Avoidance Caused by Political Connection and Executive Characteristic?	V. Independent : Koneksi politik, Karakter Eksekutif V. Dependent : Penghindaran pajak	90 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koneksi politik berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> <li>• Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>
10	Fasita et al. (2022)	Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance : Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia?	V. Independent : Transfer Pricing, Thin Capitalization, koneksi politik V. Dependent : Penghindaran pajak V. Moderasi : Tata kelola perusahaan	61 perusahaan multinasional non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfer Pricing dan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak</li> <li>• Thin Capitalization berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak</li> <li>• Tata kelola perusahaan dapat melemahkan ketiganya</li> </ul>

11	Zain et al., (2023)	Auditor Characteristics on Tax Avoidance by Non Financial Companies: Evidence from the Indonesia Stock Exchange	V. Independent : Spesialisasi auditor industri, Jangka waktu audit, Opini audit V. Dependent : Penghindaran pajak	235 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesialisasi auditor industri berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak</li> <li>• Jangka waktu audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> <li>• Opini audit berhubungan positif terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>
12	Widianti & Prasetyo (2023)	Do Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Disclosures Affect Tax Avoidance?	V. Independent : Tanggung jawab sosial perusahaan, Tata kelola perusahaan V. Dependent : Penghindaran pajak	25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> <li>• Tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>
13	Paramita et al. (2023)	The Analysis of Leverage, Return on Assets and Firm Size on Tax Avoidance	V. Independent : Leverage, ROA, Ukuran perusahaan V. Dependent : Penghindaran pajak	Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverage berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak</li> <li>• ROA dan Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>
14	Widyasari et al. (2023)	Apakah Penghindaran Pajak Penting bagi Narsisme Direktur Utama?	V. Independent : Narsisme Direktur Utama V. Dependent : Penghindaran pajak	432 perusahaan tidak terkena pajak final yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narsisme Direktur Utama tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>
15	Kurnianto & Pramana (2023)	Pengaruh CEO yang Berpengalaman Bekerja Luar Negeri terhadap Penghindaran Pajak	V. Independent : CEO yang Berpengalaman Bekerja Luar Negeri V. Dependent : Penghindaran pajak	477 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CEO yang Berpengalaman Bekerja Luar Negeri berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>
16	Purnomo & Eriandani (2023)	The Effect of Enviromental Uncertainty and Tax Avoidance : The Role Managerial Ability	V. Independent : Ketidakpastian Lingkungan, V. Dependent : Penghindaran pajak V. Moderasi : Kemampuan Manajerial	458 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh terhadap Penghindaran pajak</li> <li>• Kemampuan Manajerial memperkuat efek ketidakpastian lingkungan terhadap Penghindaran pajak</li> </ul>

Data Diolah, 2024

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *review* pada 16 artikel penelitian sebelumnya, terdapat beberapa variabel independen yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil dari penelitian pun berbeda-beda yang membuktikan bahwa sebuah penelitian akan terus berkembang sesuai dengan objek, situasi dan keadaan zaman yang terus berubah juga. Penelitian yang dilakukan oleh Sumunar et al. (2019) membuktikan bahwa CEO yang terlalu percaya diri berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini terjadi karena CEO yang percaya diri akan menggunakan kebijakannya untuk pengambilan keputusan. Penelitian tersebut menyarankan agar perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak karena dapat menurunkan reputasi perusahaan, serta dibuatnya peraturan penghindaran

perpajakan yang lebih efektif. Namun berbeda dengan hasil penelitian Widayari, et al. (2023) yang menyatakan narsisme atau kepercayaan diri direktur utama tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena ingin menghindari sanksi perpajakan untuk menjaga reputasinya.

Penelitian Setya Maharani & Baroroh (2019) mengatakan jika suatu perusahaan yang memiliki tingkat hutang rendah tidak harus memberikan informasi secara terperinci kepada kreditur, sehingga besar kemungkinan melakukan penghindaran pajak, karakter eksekutif dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun koneksi politik mendorong perusahaan untuk melakukannya karena pemerintah juga menginginkan deviden yang tinggi. Penerapan manajemen laba yang tinggi akan meningkatkan praktik penghindaran pajak, kepemilikan institusional dengan manajemen yang lebih maju akan mengurangi aktivitas tersebut, dengan kata lain perusahaan yang bertanggung jawab membayar pajak secara adil memiliki Tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah (Prismanitra, 2021). Penelitian yang dilakukan Arsanti & Fauzan (2021) memberikan hasil jika kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan kesulitan keuangan, ukuran independensi dewan komisaris, komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki dewan komisaris dan komite audit cenderung meningkatkan efisiensi beban pajak (Jaka Pamungkas, 2021).

Menurut Kusuma & Rahayu (2022) other comprehensive income atau sering disebut pendapat komprehensif lainnya tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan menggunakannya tidak untuk manajemen laba, tetapi tetap berjalan sesuai dengan prosedur tanpa adanya perubahan ataupun keterlambatan. Informasi ini bermanfaat bagi DJP dan penyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia (DSAK IAI) untuk mendeteksi penghindaran pajak melalui OCI dari penundaan atau pengurangan jumlah aset yang direalisasikan satu periode dengan membandingkan realisasi pada periode sebelumnya. Kepemilikan institusi asing dan insentif manajemen mampu mengurangi praktik penghindaran pajak secara agresif (Pujiningsih & Salsabya, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asih & Setiawan (2022) menunjukkan jika manajemen mendapatkan kompensasi yang besar, maka kecil kemungkinannya untuk melakukan penghindaran pajak, selain itu pengalaman direktur yang pendidikan dan bekerjanya di luar negeri mampu mengurangi penghindaran pajak pada perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumianto & Pramana (2023) jika CEO yang memiliki pengalaman kerja di luar negeri tidak melakukan praktik penghindaran pajak karena ketertiban pengalaman yang dibawanya cenderung akan melakukan pekerjaan yang taat akan hukum.

Karakteristik eksekutif dapat menjadi pendorong terjadinya penghindaran pajak apabila eksekutif tersebut berani mengambil risiko, buruknya pengawasan dari prinsipal cenderung membuat agen untuk berani mengambil risiko, maka dari itu perlu untuk mengaplikasikan tata kelola perusahaan dengan baik (Alfiyah et al., 2022). Perusahaan di Indonesia cenderung tidak menggunakan transfer pricing dan koneksi politik untuk menghindari pajak ditambah lagi dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik akan mendukung pernyataan tersebut (Fasita et al., 2022). Karakter auditor dan opini auditor memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, hal ini terjadi karena auditor yang baik dapat melihat kualitas laporan keuangan perusahaan dan dapat mendeteksi akan adanya praktik tersebut, dimana opini yang dikeluarkannya juga bermanfaat bagi pemangku kepentingan, sedangkan jika auditor telah melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk mengabaikan hal-hal yang termasuk praktik penghindaran pajak, maka praktik tersebut akan terus dilakukan (Zain et al., 2023).

Menurut James (2004) *tax avoidance* atau penghindaran pajak berada pada kawasan *grey area* yakni diantara *tax compliance* dan *tax evasion*, dimana pada dasarnya penghindaran bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan pajak apapun, namun praktik ini berdampak pada penerimaan suatu negara yang mana memiliki sepakat bahwa *tax avoidance* tidak dapat diterima. Namun ia mengatakan terdapat dua jenis penghindaran pajak yakni penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan tujuan yang baik bukan untuk tidak membayar pajak ataupun melakukan transaksi palsu. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan jika memiliki tujuan yang tidak baik dengan tidak membayar pajak dan melakukan transaksi palsu.

## SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini merupakan tinjauan *literature* dengan menggunakan 16 artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang terindeks Sinta mulai dari tahun 2019-2023. Berdasarkan artikel yang sudah peneliti telaah, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan bahkan terdapat variabel-variabel baru yang masih minim dikaji sehingga pengaruh yang diberikan masih mengalami inkonsistensi. Penghindaran pajak sendiri dapat dilakukan secara legal maupun illegal dengan risiko masing-masing yang akan didapat. Perencanaan pajak secara legal memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui

investasi dan penataan kegiatan bisnis yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan memiliki manfaat karena berkurangnya beban, tetapi memiliki dampak dan risiko dengan menurunnya citra perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik dan didukung menggunakan variabel kontrol seperti leverage, ukuran perusahaan, dewan komisaris dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak. DJP dan pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan serta menerbitkan laporan pembayaran pajak perusahaan dan melakukan perbaikan peraturan perpajakan untuk mempersempit kesenjangan tindakan penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Pemerintah juga harus menyediakan aturan yang jelas dan tegas antara penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan sehingga wajib pajak dapat melakukan perpajakan perencanaan sesuai dengan peraturan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2022). *Alfiah et al. - Is Tax Avoidance Caused By Political Connection An.* 13(1), 32–41.
- Arsanti, P. M. D., & Fauzan, I. N. F. (2021). The effect of financial distress, good corporate governance, and institutional ownership on tax avoidance (empirical study of manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 period). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/16126>
- Asih, S., & Setiawan, D. (2022). Director experience, management compensation and tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 26(June), 23–32. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss1.art3>
- Dharma, I.M.S & Ardiana, P. . (2016). Pengaruh leverage, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584– 613.
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63–93. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i1.17313>
- Irawan, F & Turwanto, T. (2020). The Effect of Tax Avoidance on Firm Value with Tax Risk as Moderating Variable. *Test Engineering & Management*, 9696– 9707.
- Jaka Pamungkas, F. (2021). The Effect of the Board of Commissioners, Audit Committee, Company Size on Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable ARTICLE INFO ABSTRACT. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 173–182. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v10i3.51438>
- James, K. (2004). Tax Avoidance Purpose and Section 741 of Taxes Act 1988. In *British Tax Review*.
- Jensen, M.C dan Meckling, W. . (1976). Management Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305–360.
- Kitchenham, B., Pearl Brereton, O., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering - A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 51(1), 7–15. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009>
- Kovermann, J. H. (2018). Tax Avoidance, Tax Risk and The Cost of Debt in a Bank-dominated Economy. *Managerial Auditing Journal*, 33 (8–9), 683–699. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2017-1734>
- Kurnianto, S., & Pramana, G. D. (2023). Pengaruh Ceo Yang Berpengalaman Bekerja Luar Negeri Terhadap Penghindaran Pajak. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 7(1), 128–149. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i1.5458>
- Kusuma, M., & Rahayu, P. (2022). Can Other Comprehensive Income be Used for Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 68–79. <https://doi.org/10.9744/jak.24.2.68-79>
- Moeliono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5 (1), 103–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645.g1866>
- Paramita, A. S., Ardiansah, M. N., Delyuzar, R. A., & Dzulfikar, A. (2023). The Analysis of Leverage, Return on Assets, and Firm Size on Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 11(3), 186–195. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v11i3.61617>
- Prismanitra, K. (2021). The Determinants of Tax Avoidance with Good Corporate Governance as A Moderating Variable Article Info Abstract. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 101–107. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v10i2.47342>
- Pujiningsih, S., & Salsabya, N. A. (2022). Relationship of Foreign Institutional Ownership and Management Incentives To Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 244–262. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.12>
- Purnomo, H., & Eriandani, R. (2023). The Effect of Environmental Uncertainty and Tax Avoidance: The Role of Managerial Ability in Emerging Country. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 18(1), 72–82. <https://doi.org/10.24269/ekulibrium.v18i1.2023.pp72-82>
- Saptati, R. (2024). *Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional*. Media Keuangan Kemenkeu. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kinerja-apbn-2023-luar-biasa-capai-target>

lebih-cepat-dan-sehatkan-ekonomi-nasional

- Setya Maharani, F., & Baroroh, N. (2019). The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation ARTICLE INFO ABSTRACT. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 81–87. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v8i2.30039>
- Soemitro, R. (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Graha Ilmu.
- Sumunar, K. I., Jannah, L., & Aulia, D. (2019). CEO overconfidence, tax avoidance, and education foundation. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 23(2), 99–105. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art4>
- Suyanto, S. (2023). *Kemenkeu Sebut Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Laporan SPT Baru 80%*. *Bisnis.Com*. <https://www.ssas.co.id/kemenkeu-sebut-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-baru-80/>
- Wardani, D. K. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak, Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya Hutang. *Jurnal Akuntansi*, 6 (2), 180–193. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.691>
- Widianti, F. D. A., & Prasetyo, A. B. (2023). Do Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Disclosures Affect Tax Avoidance? *Accounting Analysis Journal*, 12(3), 165–176. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v12i3.70867>
- Widyasari, P. A., & Gunawan, M. P. (2023). Apakah Penghindaran Pajak Penting Bagi Narsisme Direktur Utama? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.01>
- Zain, R. P., Harsa Sumarta, N., & Gandhi Amidjaya, P. (2023). Auditor characteristics on tax avoidance by non-financial companies: Evidence from the Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 26(2), 203–210. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss2.art9>